

KAJIAN HUKUM SENGKETA TANAH DI LOKASI TRANSMIGRASI KECAMATAN MUARA SUNGKAI KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROPINSI LAMPUNG¹

Suparjo Sujadi, dkk²

Abstrak

Transmigration (people resettlement) in Indonesia had been choice as a method to create better distribution of people and also to eradicating the tendencies in most regions that's rounded into to more leave behind. To make balance spreading of resident the government have arranged through transmigration (re-settlement) model that also was applied by ancient Dutch colony. In facts, the re-settlement program started in 1970 decade's have became more of land disputes basis in many places. Lampung Province that has known as the eldest re-settlement destination becomes the interesting study on several land disputes. This article is elaborated on prior research that aimed to accomplishing towards dispute has arisen in land between community of ex-resettlement programs and local (second generation) people. The main points of the dispute is on the land acquisitions process that held by power approaches and not transparent effectively from 1974.

Kata kunci: sengketa tanah, transmigrasi, alternatif penyelesaian sengketa

I. Pendahuluan

Wilayah Republik Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, persebaran yang belum serasi dan belum seimbang antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan kerawanan sosial ataupun kerusakan lingkungan. Persebaran penduduk yang belum serasi dan belum seimbang tersebut menyebabkan pembangunan belum merata sehingga ada kecenderungan daerah atau wilayah yang telah berkembang menjadi makin tertinggal.

¹ Penelitian ini dilakukan dalam rangka kerjasama antara CLGS-FHUI dengan Direktorat Jendral PSKT Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja RI tahun 2005.

² Suparjo Sujadi sebagai Ketua Tim Peneliti dibantu oleh: Hendriani Parwitasari, Marliesa Qadariani, Parulian Aritonang, Untung Kusyono, Sugito, Fadjar Tjahjanto, Ridwan Zainal dan Hendro Gunawan.

Daerah atau wilayah yang tertinggal dengan penduduk yang terpencar-pencar dalam kelompok kecil sulit berkembang. Untuk itu, penyebaran penduduk perlu diatur melalui penyelenggaraan transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1972, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi pada hakekatnya transmigrasi menghadapi dua segi masalah. Masalah pertama adalah penyebaran penduduk, yaitu untuk mencapai penyebaran penduduk yang lebih seimbang dan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan ini membawa konsekuensi bahwa bagian yang padat penduduknya harus dapat dipindahkan ke pulau-pulau lain yang dewasa ini kekurangan penduduk. Masalah kedua, adalah pemenuhan tenaga kerja, maka transmigrasi merupakan pemindahan tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan berbagai proyek di daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja.

Dengan demikian maka tujuan utama transmigrasi bukanlah sekedar untuk mencapai penyebaran penduduk yang lebih seimbang dan merata melainkan untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek yang dipandang perlu untuk peningkatan produksi nasional.

Berdasarkan Keppres nomor 20 tahun 1983, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan transmigrasi adalah Departemen Transmigrasi. Kemudian dalam rangka penyediaan dan penyiapan tanah untuk program transmigrasi diperlukan kerjasama antar departemen terkait. Dasar hukum pelaksanaan kerja sama tersebut adalah Keppres nomor 26 tahun 1978 dan Inpres Nomor 1 tahun 1976 yang melibatkan Departemen Transmigrasi, Departemen Dalam Negeri (sekarang Badan Pertanahan Nasional), Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Pertanian.

Lampung Sebagai "Pintu Gerbang Pulau Sumatra" oleh banyak pihak dianggap sebagai daerah aman untuk melakukan berbagai eksperimen membangun sebuah pergerakan. Dari sisi ekonomi, Propinsi Lampung sangat potensial menjadi konflik besar karena sebagian besar wilayah Lampung (baik secara fisik maupun ekonomi) dikuasai oleh beberapa pemodal saja. Transmigrasi Lokal (Translok) sebagai upaya memecahkan masalah kepadatan penduduk dan langkanya pemilik lahan pada area transmigrasi generasi pertama telah lebih banyak menimbulkan konflik daripada pemecahan masalah. Sementara konflik masalah tanah di beberapa lokasi transmigrasi generasi pertama masih belum tuntas.

Dalam pelaksanaan program transmigrasi lokal yang dilakukan di lokasi penelitian ini yang menjadi sengketa, sesuai prosedur tersebut telah dimulai dengan tahap pencadangan areal transmigrasi yang terletak di Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Pencadangan areal transmigrasi tersebut ditetapkan dengan Surat

Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor: DA.7/SK/PH-77, tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi Departemen Transmigrasi dan Koperasi untuk tanah seluas kurang lebih 2.400 hektar.

Penetapan pencadangan areal transmigrasi tersebut telah diawali dengan adanya Surat Kepala Kampung Negeri Ujung Karang, tertanggal 20 Januari 1974 Nomor: 01/3/1974, tentang Penyerahan tanah seluas kurang lebih 10.000 hektar dari rakyat Kampung Negeri Ujung Karang kepada pemerintah. Berdasarkan penyerahan tersebut lalu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Lampung, menerbitkan surat tertanggal 21 Februari 1977 Nomor: TC.119/XX/1977 yang menyatakan bahwa areal yang efektif dari 10.000 hektar adalah kurang lebih 2.400 hektar.

Pada tahap penyerahan tanah-tanah kepada para transmigran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor: AG.200/DA.176A/DA/SK/HM/1981 telah diterbitkan sejumlah 2400 sertipikat dengan rincian sebagai berikut:

1. 1200 Hak Milik untuk perumahan dengan luas 300 hektar;
2. 1200 Hak Milik untuk pertanian dengan luas 2.100 hektar.

Pada tanggal 26 Mei 1999, Zainal Abidin TPR (pewaris hibah Raja Tulin) mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Departemen Transmigrasi atas luas tanah 787,5 hektar berdasarkan SKT yang dibuat tahun 1980 sebanyak 300 buah dan Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Ujung Karang, tertanggal 4 Juli 1972.

Tindak lanjut adanya gugatan tersebut, pada tanggal 3 Juli 2001, Tim Sengketa Tanah kabupaten Lampung Utara bersama Ketua Komisi A DPRD setempat telah melakukan pengecekan di lapangan. Adapun hasil pengecekan tersebut menghasilkan temuan bahwa areal yang menjadi sengketa tersebut berdasarkan pengukuran luasnya kurang lebih 2.300 hektar adalah milik warga transmigran di Desa Karang Rejo, Karang Sari, Karang Mulya (lokasi Transmigrasi Lokal) yang sudah bersertipikat Hak Milik. Areal yang menjadi dasar gugatan Zainal Abidin berdasarkan SKT adalah seluas kurang lebih 1.822 hektar yang terletak di Desa Karang Rejo, Karang Sari, Karang Sakti dan Karang Mulya.

II. Pokok Permasalahan

Yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Apakah pencadangan areal transmigrasi yang berlokasi di Kampung Negeri Ujung Karang telah sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku sah menurut hukum yang berlaku? Dan bagaimanakah kepastian hukumnya?

2. Apakah alasan yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh ahli waris Raja Tulin?
3. Bagaimanakah sikap para instansi pemerintah kabupaten Lampung Utara dan Pemerintah Propinsi Lampung menanggapi persengketaan ini?
4. Alternatif langkah serta pola penyelesaian sengketa apasajakah yang dapat di pakai dalam studi kasus sengketa tanah ahli waris Raja Tulin ini?

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di pergunakan adalah metode penelitian Fakultatif tentang Permasalahan Hukum dan Pola Penyelesaian Persengketaan Tanah Ahli Waris Raja Tulin dikecamatan Muara Sungkai, Sungkai Selatan, Lampung Utara. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang menampilkan data dalam bentuk angka angka, penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif seperti transkrip wawancara, foto, dan klipimg Koran. Penelitian Kualitatif menggunakan data berupa materi empiris seperti kasus, pengalaman personal, wawancara, observasi, catatan harian, dan biografi yang semuanya menggambarkan kejadian problematik dan bermakna dalam kehidupan. Materi empiris pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin studi kasus merupakan:

*"...an empirical inquiry that investigates accontemporary phenomenon within its real-life context, when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident, and in which multiple source of evidence are used.."*³

Sedangkan Seltiz, dkk menjelaskan bahwa yang dimaksud studi kasus adalah: *"...the intensive study of selected instance of the phenomenon in which one is interested"*.⁴

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan studi kasus adalah penelitian yang dilakukan untuk melihat kejadian yang dianggap menarik dalam konteks kehidupan nyata. Focus untuk studi

³ RK. Yin, *"Case study Research"*, Rev. ed., (New Bury Park: CA Sage, 1994).

⁴ C. Seltiz, et. al. *"Research Methods in Social Relations"*, (New York: Harper and Row Publisher, 1977), page 60.

ini dapat berupa individu, situasi atau kejadian, kelompok masyarakat. Studi kasus dilakukan untuk mendapatkan gambaran jelas dan menyeluruh mengenai suatu gejala yang hendak diteliti, studi kasus berguna jika tujuan penelitian adalah:

".. to understand some particular problem or situation in great depth, and where one can identify cases rich in information-rich the sense that a great deal can be learned from a few exemplars of the phenomenon in question.."⁵

Dengan menggunakan studi kasus, maka dapat diperoleh gambaran yang mendalam dan mendetail tentang tingkah laku manusia serta dapat melihat keunikan fenomena tingkah laku manusia serta dapat melihat keunikan fenomena tingkah laku manusia yang diteliti.

Menurut Seltiz dkk., data yang digunakan dalam studi kasus dapat berupa hasil wawancara yang tidak terstruktur, observasi partisipasi maupun pendekatan lainnya. Senada dengan Seltiz dkk., Yin (1994) menyebutkan bahwa pengumpulan data pada studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu melalui dokumentasi, catatan arsip, wawancara, participant observasi langsung dari kasus yang diteliti.

VI. Hasil Penelitian

Uraian Mengenai Profil Lokasi Penelitian Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara

Kecamatan Muara Sungkai terbentuk sejak tanggal 27 Agustus 1990, dari hasil prose pemekaran wilayah Kecamatan Sungkai Selatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/305/G.II/HK/1990 dengan surat persetujuan Mendagri Nomor 138/1433/PUOD tanggal 24 April 1990 tentang pembentukan perwakilan kecamatan yang dikenal dengan sebutan Kecamatan Pembantu. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2000 pada tanggal 28 September 2000, maka Kecamatan Pembantu Muara Sungkai ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Definitif.

Kecamatan Muara Sungkai merupakan satu dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, yang beribukota Kecamatan

⁵ Patton, M.Q., *"Qualitative Evaluation and Research Method"*, Ed-2nd, (Sage publication Inc: London, 1999), page 19.

Negeri Ujung Karang, dengan jarak tempuh dari Ibukota kabupaten 37 km (jarak dari Bandar Lampung 137 km). Secara geografis Kecamatan Muara Sungkai berbatasan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Abung Timur
- Sebelah Timur : Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang
- Sebelah Barat : Kecamatan Bunga Mayang



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. <u>Sungkai Utara</u> | 9. <u>Kotabumi</u> |
| 2. <u>Bunga Mayang</u> | 10. <u>Bukit Kemuning</u> |
| 3. <u>Muara Sungkai</u> | 11. <u>Abung Tinggi</u> |
| 4. <u>Abung Barat</u> | 12. <u>Tanjung Raja</u> |
| 5. <u>Sungkai Selatan</u> | 13. <u>Abung Tengah</u> |
| 6. <u>Kotabumi Utara</u> | 14. <u>Kotabumi Selatan</u> |
| 7. <u>Abung Timur</u> | 15. <u>Abung Selatan</u> |
| 8. <u>Abung Surakarta</u> | 16. <u>Abung Semuli</u> |

Secara administratif Kecamatan Muara Sungkai terbagi atas 10 desa. Tiga desa yang memiliki wilayah paling luas adalah Desa Banjar Negeri, yaitu 5000 Ha; diikuti Desa Pakuon Agung seluas 2.250 Ha;

Desa Bandar Agung seluas 1.700 Ha, sedangkan desa yang paling kecil wilayahnya adalah desa Banjar Ratu yaitu hanya 720 Ha.

Tabel Jumlah Penduduk dan Luas Desa di Kecamatan Muara Sungkai

NO	DESA	RUMAH TANGGA	PENDUDUK	LUAS WILAYAH (Ha)
1.	Negeri Ujung Karang	394	1.790	1.680
2.	Banjar Negeri	272	1.169	5.000
3.	Banjar Ratu	47	233	720
4.	Negeri Ratu	431	1.940	1.000
5.	Pakuon Agung	389	1.891	2.250
6.	Bandar Agung	587	2.483	1.700
7.	Karang Sari	388	1.635	1.400
8.	Karang Rejo II	198	916	1.112
9.	Karang Sakti	217	882	1.026
10.	Karang Mulya	225	949	1.220
JUMLAH		3.108	13.879	17.108

Sumber : Badan Statistik Hasil Pendataan Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) tahun 2003.

Jumlah penduduk tiga paling besar dapat ditemui di Desa Bandar Agung yaitu 2.483 jiwa; diikuti Desa Negeri Ratu sejumlah 1.940 jiwa dan Desa Pakuon Agung sejumlah 1.891 jiwa. Adapun jumlah penduduk yang paling kecil ada di Desa Banjar Ratu yaitu hanya 233 jiwa dari 47 KK.

Peserta transmigrasi lokal adalah penduduk yang bermukim di daerah kawasan hutan dan sepanjang daerah aliran sungai yang berasal dari daerah di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Pulau Panggung dan Kecamatan Pagelaran serta sejumlah transmigran sisipan.

Dalam tahun anggaran 1979/1980 telah berhasil dimukimkan kembali sejumlah 517 kepala keluarga transmigrasi lokal yang terdiri dari 365 kepala keluarga transmigrasi lokal dari daerah Kabupaten Lampung Selatan dan 161 kepala keluarga dari transmigran sisipan.

Peserta program transmigrasi lokal di Kecamatan Muara Sungkai saat ini, pada awalnya tahun 1981 di Desa Negeri Ujung Karang berjumlah 945

kepala keluarga yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara yang diterima oleh Kepala Desa Negeri Ujung Karang atas nama Haji Mursyid Gelar Tuan Raja Laksana bertempat di Desa Negeri Ujung Karang.

Setelah beberapa hari peserta *resettlement* tersebut berada di Desa Negeri Ujung Karang, kemudian masing-masing ditempatkan pada lokasi perumahan masing-masing seluas 0,25 hektar (tapi dalam kondisi belum ada perumahan) dan lahan peladangan seluas 1,75 hektar (berupa semak belukar) oleh pihak Dinas Transmigrasi Lampung Utara dan Agraria Lampung Utara.

Pada saat penyerahan proyek transmigrasi lokal dari Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung kepada Pemda Tingkat II Kabupaten Lampung Utara tahun 1984, penempatan penduduk telah berkembang seperti yang tertera dalam tabel berikut.

**Tabel Penempatan Pokok (PP) dan Perkembangan Penduduk (P)
di Muara Sungkai**

No.	NAMA UPT	PP/KK	PP/JIWA	P/KK	P/JIWA
1	Kotanapa/Tanah Abang	453	2189	453	2206
2	Negara Tulang Bawang	446	1996	562	3557
3	Sukadana Udik	505	1840	505	1868
4	Sukadana Hilir	430	2080	430	2106
5	Bandar Agung	354	1708	354	1718
6	Negeri Ujungkarang	945	3242	945	3253
	J U M L A H	3133	13055	3149	14711

V. Pembahasan

Analisis terhadap permasalahan yang diteliti berikut ini dilakukan sesuai dengan urutan permasalahan sebagaimana yang diuraikan di dalam Sub Permasalahan Penelitian. Adapun analisis terhadap permasalahan yang diteliti meliputi analisis dari berbagai sumber data dan informasi berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, hasil wawancara dengan responden dan nara sumber serta tanggapan dan kritik dari berbagai pihak dalam forum seminar untuk penyempurnaan penyusunan laporan akhir.

A. Analisis Terhadap Pencadangan Areal Transmigrasi

Pokok permasalahan yang diteliti adalah gugatan dari ahli waris Raja Tulin yang obyek gugatannya meliputi tanah-tanah yang ternyata sesuai hasil pengecekan lapangan yang sudah pernah dilakukan 3 Juli 2001 pelaksanaan peninjauan lokasi dan pengukuran. Hasil berita acara dan hasil pengukuran ternyata bahwa tanah yang digugat itu meliputi empat desa yang sudah menjadi penempatan transmigran dan sudah diterbitkan 2400 sertifikat.

Penjelasan terhadap fakta tersebut dapat dilakukan dengan menguraikan dan analisis terhadap prosedur formal pencadangan lokasi dan hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dan menjadi bagian dari sengketa tersebut.⁶

Sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 3 tahun 1972, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi keseluruhan kegiatan dalam Proyek Transmigrasi adalah meliputi kegiatan-kegiatan di Daerah Asal dan Daerah Penempatan Transmigrasi. Kegiatan-kegiatan di Daerah Asal Transmigrasi antara lain: survey, penerangan, penyuluhan, seleksi, pengerahan, penampungan dan pengangkutan para transmigran. Kegiatan-kegiatan di Daerah Penempatan Transmigrasi antara lain: survey, pengukuran, pemetaan, pembukaan tanah, perpetakan (verkaveling), penyediaan prasarana, jaminan hidup, pembinaan dan pengembangan.

Untuk melaksanakan kegiatan transmigrasi sesuai ketentuan undang-undang dimasud, kemudian berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan pada empat instansi pemerintah tersebut sesuai ketentuan Keppres Nomor. 20 Tahun 1983, ada pemberian wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan transmigrasi kepada Departemen Transmigrasi. Kemudian dalam rangka penyediaan dan penyiapan tanah untuk program transmigrasi diperlukan kerjasama antar departemen terkait.

Kemudian sesuai Keppres Nomor 26 Tahun 1978 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1976 yang melibatkan Departemen Transmigrasi, Departemen Dalam Negeri (sekarang Badan Pertanahan Nasional), Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Pertanian.

⁶ Wawancara dilakukan dengan Zainal Abidin sebagai pihak penggugat; H. Mursyid gelar Tun Raja Laksana mantan Kepala Desa Negeri Ujungkarang, Zakariya, Kepala Desa Karang Rejo, Karang Sari, Karang Sakti, para tokoh masyarakat di desa-desa tersebut; dengan Pejabat di Kantor Wilayah Transmigrasi Propinsi Lampung; Pejabat di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara; Dosen Pengajar Senior Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kanwil Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Lampung) sebagai kordinator, bertugas mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan serta mengumpulkan dan mengolah data sosial ekonomi daerah calon lokasi melalui survey dalam rangka mengumpulkan bahan untuk penelitian lokasi pemukiman dan Departemen Pekerjaan Umum, bertugas antara lain: melaksanakan survey dan perencanaan wilayah (termasuk pemetaan topografis) untuk calon lokasi pemukiman serta mengumpulkan dan mengolah data/informasi dari departemen/instansi yang bersangkutan mengenai potensi wilayah calon lokasi.⁷

Pada tahap berikutnya berkaitan dengan penentuan lokasi penerbitan hak milik bagi transmigran sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 91 tahun 1973, Nomor 77/KPTS/MEN/1973, tentang Pelaksanaan Proyek Pemberian Hak Milik atas Tanah beserta Sertifikatnya bagi para Transmigran yang sudah Menetap. Di dalam diktum kedua huruf a. ditetapkan bahwa guna melaksanakan tugas dalam rangka pemberian hak milik atas tanah termasuk sertipikatnya kepada transmigran, sesuai dengan penjatahan/alokasi anggaran masing-masing propinsi, Kepala Direktorat Agraria Propinsi bersama-sama Kepala Direktorat Transmigrasi Propinsi memilih/menentukan lokasi-lokasi proyek tersebut dengan memperhatikan kriteria yang akan ditentukan secara tersendiri.

Pencadangan Lokasi Transmigrasi (*resettlement*) yang diteliti terletak di Ujung Karang, kec. Sungkai Selatan dan Sungkai Utara Kab. Dati II Lampung Utara dibuka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dati I Lampung No. DA.7/SK/P/H.1977 tgl 12 Maret 1977. Resettlement di Sungkai Selatan dan Sungkai Utara terdiri dari 10 desa yang ditempatkan tahun 1979 – 1981, dengan penempatan

⁷ Sesuai ketentuan di dalam Inpres Nomor 1 tahun 1976 di dalam Lampiran III. Mengenai penyediaan areal tanah untuk proyek transmigrasi dan resettlement desa pada butir 14 ditetapkan: areal tanah untuk proyek transmigrasi dan pemindahan permukiman ("*resttlement*") desa diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah dilakukan pemeriksaan oleh Lurah/Kepala Desa/Marga Setempat dan disahkan oleh Camat dan Bupati/walikota/kepala daerah tingkat II yang bersangkutan serta penelitian oleh suatu panitia yang dibentuk untuk itu, dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal status tanah, perencanaan penggunaan tanah, dan kemungkinan adanya penetapan/penggunaan lain atas areal tanah yang akan diberikan hak penguasaan hutan.

pokok sejumlah 5.017 KK, dan telah diserahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 1984.⁶

Kronologi Penetapan pencadangan areal transmigrasi tersebut sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Dati I Lampung No. DA.7/SK/P/H.1977 tgl 12 Maret 1977 telah diawali dengan adanya Surat Kepala Kampung Negeri Ujung Karang, tertanggal 20 Januari 1974 Nomor: 01/3/1974, tentang Penyerahan tanah seluas kurang lebih 10.000 hektar dari rakyat Kampung Negeri Ujung Karang kepada pemerintah. Berdasarkan penyerahan tersebut lalu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Lampung, menerbitkan surat tertanggal 21 Februari 1977 Nomor: TC.119/XX/1977 yang menyatakan bahwa areal yang efektif dari 10.000 hektar adalah kurang lebih 2.400 hektar.

Pada tahap penyerahan tanah-tanah kepada para transmigran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor: AG.200/DA.176A/DA/SK/ HM/1981 telah diterbitkan sejumlah 2400 sertifikat Hak Milik dengan rincian sebagai berikut:

1. 1200 Hak Milik untuk perumahan dengan luas 300 hektar;
2. 1200 Hak Milik untuk pertanian dengan luas 2.100 hektar.

Pada tanggal 26 Mei 1999, Zainal Abidin TPR (pewaris hibah Raja Tulin) mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Departemen Transmigrasi atas luas tanah 787,5 hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dibuat Kepala Desa Negeri Ujungkarang pada tahun 1980 sebanyak 300 buah dan Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Ujung Karang, tertanggal 4 Juli 1972.

Tindak lanjut adanya gugatan tersebut, pada tanggal 3 Juli 2001, Tim Sengketa Tanah kabupaten Lampung Utara bersama Ketua Komisi A DPRD setempat telah melakukan pengecekan di lapangan. Gugatan yang diajukan pihak penggugat (Ahli waris raja Tulin) yang mengklaim adanya "enclave" tanah warisan Raja Tulin di dalam kawasan transmigrasi lokal yang terletak di empat desa, yaitu berdasarkan 300 Surat Keterangan Tanah pada tahun 1982 adalah seluas kurang lebih 1.822 hektar yang terletak di Desa Karang Rejo, Karang Sari, Karang Sakti dan Karang Mulya. Pihak Ahli waris juga menyatakan bahwa terhadap tanah *enclave* tersebut belum pernah

⁶ Copy dokumen Penyerahan Proyek Transmigrasi Lokal kepada Pemda TK.II Kabupaten Lampung Utara tahun 1984.

dibebaskan karenanya mereka belum menerima ganti rugi apapun, sementara saat ini di areal yang mereka klaim sebagai tanah warisan Raja Tulin telah banyak dikuasai pihak transmigran.

Analisis terhadap sengketa yang timbul terkait dengan gugatan/klaim ahli waris Raja Tulin tersebut berupa fakta hasil pengecekan lapangan ternyata meliputi empat desa yang sudah ditempati dan bersertipikat bagi transmigran tidak lepas dari proses awal yang mendahului penetapan pencadangan lokasi⁹.

Namun demikian diluar formalitas tersebut, adanya gugatan dari ahli waris Raja Tulin secara implisit menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan aspek materiil, yaitu menyangkut penyerahan tanah dari Kepala Desa Negeri Ujung Karang Surat Kepala Kampung Negeri Ujung Karang, tertanggal 20 Januari 1974 Nomor: 01/3/1974, tentang Penyerahan tanah seluas kurang lebih 10.000 hektar dari rakyat Kampung Negeri Ujung Karang kepada pemerintah. Tindak lanjut yang komprehensif berupa penelitian yang cermat dan seksama terhadap kondisi nyata yang sebenarnya di lapangan sejak awal tentunya dapat menghindarkan timbulnya permasalahan ini.

Penjelasan yang dapat diberikan adalah menyangkut lokasi tanah yang kemudian menjadi permukiman transmigrasi. Aspek materiil dari obyek tanah dimaksud yang secara fisik kosong harus secara cermat dan jelas terbukti kepemilikan dan penguasaannya. Hal ini tentunya dengan mengacu pada pendekatan dari aspek sosial-budaya masyarakat setempat misalnya pola berkebun/berladang, kondisi alam seperti musim/cuaca dan jenis pertanian yang dilakukan.¹⁰

⁹ Analisis secara formal Pencadangan Lokasi melalui SK Gubernur Lampung pada saat itu sudah memenuhi syarat formal yang diatur di dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan adanya prosedur awal berupa:

- a. Surat Penyerahan Tanah seluas 10.000 Ha dari Kepala Kampung Negeri Ujung Karang tertanggal 20 Januari 1976;
- b. Surat Permohonan Pencadangan Areal untuk penempatan Transmigrasi di daerah Kecamatan Blambangan Umpu dan Ujung Karang Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Dati II Lampung Utara;
- c. Laporan Survey Identifikasi calon Proyek Transmigrasi Negeri Ujungkarang dan Tulang Bawang II Lampung Utara tanggal 29 Maret 1976 oleh Dinas Survey Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Lampung; dan
- d. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Lampung tanggal 26 Februari 1977 No. TS.1193/II/1977, yang menyatakan bahwa areal tanah yang efektif areal 10.000 Ha, hanya seluas 2400 Ha.

¹⁰ Acuan yang dapat menjelaskan pendekatan sosial-budaya sebagaimana hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Rizani Puspawidjaja dan kawan-kawan yang

Jadi formalitas pelaksanaan pencadangan lokasi transmigrasi di Kecamatan Muara Sungkai (dahulu Sungkai Selatan) telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dari aspek sosiologis faktanya masih menyisakan permasalahan berupa sengketa tanah dari adanya gugatan ahli waris Raja Tulin. yang diajukan yang pada perkembangan terakhir meliputi tanah seluas kurang lebih 2300 hektar.¹¹ Hal itu berarti bahwa permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan yang tidak sungguh-sungguh, atau data tertulis yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan untuk sekedar memenuhi aspek formalitas prosedural belaka yang mengabaikan aspek hukum lainnya berkaitan dengan kesebandingan dan aspek keadilan.

B. Analisis Mengenai Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan Ahli Waris Raja Tulin

1. Analisis Mengenai Kedudukan Ahli Waris Raja Tulin

Analisis mengenai posisi sebagai ahli waris Raja Tulin dalam penelitian ini perlu dilakukan agar dapat diketahui secara tepat posisinya sebagai pihak yang mengajukan gugatan terhadap bidang tanah yang diklaim sebagai warisan dari Raja Tulin. Informasi yang diperoleh mengenai hal ini diperoleh tim peneliti dari hasil wawancara dengan responden yang sekaligus sebagai pihak-pihak yang terlibat sengketa dan berkaitan dengan sengketa yang diteliti:

menjelaskan adanya pola bercocok tanam berupa peladangan yang berpindah-pindah. Pola tersebut kemudian mempengaruhi dan membentuk sistem penguasaan tanah ulayat di Lampung sesuai dengan struktur masyarakat adatnya.

¹¹ Luas tanah tersebut sebagaimana dijumpai pada berbagai dokumen dan surat-surat dari Bupati Lampung Utara yang ditujukan kepada Menteri Transmigrasi, juga Hasil Pemeriksaan Lapangan thd. Areal resettlement desa negeri Ujung Karang kec. Muara sungkai (dipimpin oleh Kabag. Ketertiban dan Plora dengan diikuti oleh Ketua Komisi A DPRD kab. Lampung Utara, Kasdim 0412 Lampung Utara, Unsur Pertanahan Lampung Utara, Camat Muara Sungkai, Kades terkait, dan Zainal Abidin) pada tanggal 21 Juli 2001. Dari hasil Pemeriksaan Lapangan tersebut kemudian menunjukkan adanya data: areal sengketa adalah milik warga desa Karang Rejo, Karang Sari, Karang Sakti dan Karang Mulya (translok); areal yang diklaim ± 2300 Ha. telah dimiliki warga translok dengan sertipikat Hak Milik; dan areal gugatan tersebut berdasarkan SKT seluas ± 1.822 Ha di Karang Rejo, Karang Sari, Karang Sakti dan Karang Mulya.

- i. Zainal Abidin (penggugat yang bergelar Tuan Pasirah Ratu yang menyatakan sebagai ahli waris Raja Tulin);
- ii. Haji Mursyid gelar Tuan Raja Laksana;
- iii. Nawawi Mega Putra (Kepala Desa Negeri Ujungkarang).

Menurut pengakuan, Zainal Abidin memiliki hubungan kekeluargaan dengan Raja Tulin yaitu sebagai generasi ke lima dari Raja Tulin yang dapat digambarkan sebagai berikut:¹²



Zainal Abidin sendiri lahir di Ujungkarang pada tahun 1958 (berusia 47 tahun saat ini) sebagai anak tertua dari silsilah tadi ratu marga yang memiliki 6 orang anak, yaitu: 1 perempuan dan 5 laki-laki, tapi pindah tinggal di simpang empat Kecamatan Abung Selatan. Berkaitan dengan jumlah bidang tanah yang diklaim berdasarkan 300 Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan tahun 1982 oleh Kepala Desa Negeri Ujungkarang. Menurut keterangan Zainal Abidin hal itu berkaitan dengan adanya 300 orang ahli waris Raja Tulin.

2. Analisis mengenai Tanah yang Menjadi Obyek Sengketa

Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam penelitian ini yang diklaim sebagai warisan Raja Tulin menurut keterangan Zainal Abidin didasarkan pada bukti-bukti:

1. wasiat Raja Tulin tahun 1831;¹³

¹² Diolah dari wawancara dengan Zainal Abidin tanggal 12 Januari 2005 di kediamannya di Desa Negeri Ujungkarang.

2. bukti pembayaran pajak 1951-1957;¹⁴
3. 300 Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa negeri Ujung karang;
4. Peta hasil peninjauan lapangan pada tanggal 3 Juli 2001;

Pembayaran pajak tersebut menurut keterangan Zainal Abidin tidak pernah lagi dilakukan sejak tahun 1966.

Sengketa yang diteliti ini dimulai dengan adanya surat dari Zainal Abidin yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dan Menteri Transmigrasi dan PPH, tertanggal 26 Mei 1999, perihal: pengaduan kasus tanah milik keturunan Raja Tulin dengan Proyek Resettlement/Transmigrasi Lokal di Desa Negeri Ujungkarang, Kecamatan Sungkai Selatan.

Di dalam surat itu diterangkan bahwa menurut keterangan yang diberikan Staf Transmigrasi (Hasanusi), bahwa dari luas pencadangan lahan yang dibagi kepada 10 Unit Permukiman sesuai dalam peta tanah milik ahli waris Raja Tulin termasuk di dalam areal yang dicadangkan sebagai lokasi penempatan seluas 787,5 hektar dari total areal 12.500 hektar.

Pada saat penempatan transmigrasi tanah kebun milik Raja Tulin masih utuh, karena memang sesuai peta sudah di-*enclave* dan pada tahun 1982 sudah ada Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa negeri Ujung Karang sebanyak 300 buah. Secara fisik pada areal tersebut masih ada berbagai jenis tanaman yang menyebar, misalnya cempedak, duku, durian, dan salak yang masih banyak.

¹³ Pada saat wawancara dilakukan Zainal Abidin mengaku memiliki asli dokumen tersebut.

¹⁴ Berkaitan dengan keterangan mengenai dokumen tersebut juga ada dokumen aslinya. Namun apabila yang dimaksudkan adalah copy bukti pembayaran pajak yang menjadi lampiran suratnya yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dan Menteri Transmigrasi dan PPH, tertanggal 26 Mei 1999, maka copy dokumen yang dimaksud adalah bukti pembayaran pajak berupa "SOERAT KETETAPAN WANG MARGA" yang antara lain berisi informasi mengenai:

- a. Nama pembayar pajak: Ratoc Marga;
- b. Pekerjaan: tani;
- c. Tempat tinggal: N.Oe.Karang (sekarang Negeri Ujung Karang);
- d. Marga: Bunga Mayang;
- e. Tanggal pembayaran: 27-6-2604 (tahun menurut kalender Jepang atau 27-6-1944 masehi);
- f. Jenis Pajak: Pajak Penghasilan (*SYOTO KOZEI*) dan Pajak Djalan (*DOROZEI*);

Pada tahun 1984 ada seorang bernama Ibrahim gelar Ratu Baginda penduduk Desa Negeri Ujung Karang yang menurut keterangan Zainal Abidin dipercaya menunggu atau mendiami kebun milik keturunan Raja Tulin, pada tanggal 13 September 1984 telah menjual sebidang tanah di Umbulan Way Manak, seluas kurang lebih 12 hektar seharga Rp. 900.000. Jual beli tersebut disertai dengan catatan/syarat, bahwa apabila tanah tersebut diakhir kemudian ada gugatan, maka Ratu Baginda akan sanggup mengembalikan uang yang dibayarkan oleh Zakaria (pembeli) dan mengganti segala kerugian yang timbul.¹⁵

Respon dari pihak pemerintah terhadap gugatan/pengaduan Zainal Abidin tersebut secara signifikan diperoleh tanggal 27 Juni 2001. Pada hari itu diruang Kerja Asisten I Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diadakan pertemuan dengan Pihak Penggugat (Zainal Abidin) dan pada saat itu disepakati untuk diadakan peninjauan kembali lokasi yang menjadi objek sengketa dan sekaligus diadakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Utara. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut pada tanggal 3 Juli 2001 diadakan pelaksanaan peninjauan lokasi dan sekaligus dilakukan pengukuran.

Hasil peninjauan lapangan yang kemudian diikuti dengan pembuatan "Peta Situasi Tanah yang Diklaim Zainal Abidin TPR" tahun 2004 (tanpa tanggal dan bulan) yang dibuat sebagai plotting dari Gambar Ukur Resettlement Negeri Ujungkarang dan hasil cheking lapangan tanggal 3 Juli 2001. Jadi bukan melalui pengukuran seperti yang dimaksud dalam pertemuan tanggal 27 Juni 2001.¹⁶

¹⁵ Pada tanggal 21 Maret 1999, ada Zakaria Rs membuat pernyataan menyerahkan Hak Milik atas Tanah Basah/Kering kepada Zainal Abidin, tanpa menyebut lokasi dan luas tanah yang diserahkan. Berdasarkan wawancara dengan Zakaria dan Harjono Kades Karang Sakti yang menjadi saksi pembuatan Surat pernyataan tersebut pada tanggal 11 dan 12 Januari 2005 keduanya menyatakan saat itu dibuat di bawah ancaman dari Zainal Abidin. Zakaria menyatakan akan mengganti pembelian tanah tersebut dengan jumlah uang 32.000.000 rupiah. Sampai kemudian Zainal Abidin melayangkan gugatannya atas tanah yang seluas 9,25 Ha tersebut menjadi melebar menjadi seluas 785 Ha, menurut Zakaria menjadi rumit karena ternyata Ratu Baginda yang mengaku bersalah tetapi tidak sanggup mengembalikan uang kepada Zakaria, ditambah lagi tidak adanya batas yang jelas dari luas tanah tersebut. Hal yang sama juga dikatakan Zainal Abidin bahwa penyelesaian masalah tersebut belum tuntas, namun menurutnya sudah termasuk dalam luas tanah yang digugatnya kepada menteri transmigrasi.

¹⁶ Peta tersebut dibuat berdasarkan pengakuan dari Zainal Abidin TPR bahwa di dalam desa yang diklaim sudah diterbitkan sebanyak 100 SKT tahun 1982, untuk selanjutnya

Analisis yang dapat diberikan terhadap status tanah ini tentunya memerlukan kejelasan mengenai:

1. sistem kekerabatan/kekeluargaan dan hubungannya dengan aspek hukum waris adat dan pemilikan tanah menurut masyarakat hukum adat di sana;
2. sistem penguasaan dan pemilikan tanah menurut masyarakat hukum adat Lampung Pepadun Marga Bunga Mayang Sungkai;
3. keabsahan bukti-bukti pembayaran pajak;
4. keabsahan 300 Surat Keterangan Tanah yang akan menyangkut batas-batas tanah, kronologi/ historisnya, metode pengukuran yang secara hukum berkekuatan hukum dan mengikat pihak lain;
5. adanya aspek pelepasan hak (*rechtsverwerking*).¹⁷

C. Analisis Terhadap Tindakan Pejabat Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Dan Pemerintahan Propinsi Lampung Terhadap Penyelesaian Sengketa

1. Pejabat di Kabupaten Lampung Utara

Tanggal 27 Juni 2001 diruang Kerja Asisten I Pemkab Lampung Utara telah diadakan pertemuan dengan Pihak

desa tersebut telah dimekarkan menjadi empat desa. Didalam peta tersebut tidak tercantum luas bidang tanah yang diklaim oleh Zainal Abidin TPR. Informasi yang berbeda dari Zainal pada wawancara tanggal 12 Januari 2005, yang menyebutkan jumlah 300 Surat Keterangan Tanah dan adanya pengukuran dan peta yang pernah dibuat oleh BPN Kotabumi yang selanjutnya menjadi dasar gugatannya.

¹⁷ *Rechtsverwerking* yang kita jumpai dalam Hukum Adat adalah, bahwa jika seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah membiarkan tanah tersebut dikuasai secara terbuka dengan itikad baik oleh orang lain selama waktu yang cukup lama, tanpa melakukan kegiatan untuk memintanya kembali. ia akan kehilangan haknya atas tanah yang bersangkutan dan tertutup kemungkinan baginya untuk menuntutnya kembali. Ini yang dikenal sebagai lembaga "*rechtsverwerking*", atau ada juga yang menyebutnya sebagai sudah kedaluarsa tuntutan. Di Lampung untuk memanfaatkan tanah ulayat harus seizin Penyimbang (kepala adat/kepala marga). Sebagai contoh kepada siapa saja yang meninggalkan rumah/umbul dan tanam tumbuhnya yang tidak dipelihara selama tiga tahun. maka penguasaannya kembali kepada kepala adat. Tetapi jika ingin memanfaatkan kembali maka harus seizin kepala adat. Selanjutnya kepada anggota masyarakat yang pindah/meninggalkan rumah/kampung/umbul. maka tanah yang dimanfaatkan tidak boleh dijual tetapi harus diserahkan kepada kepala adat dan atau sanak keluarganya (menurut garis darah). Lihat Rizani Puspawidjaja. "Adat dan Budaya Masyarakat Lampung". disampaikan pada Pembekalan Siswa Diktukba Polri Gel II TA.2003. tanggal 19 juni 2004.

Penggugat (Zainal Abidin) dan pada saat itu disepakati untuk diadakan peninjauan kembali lokasi yang menjadi objek sengketa dan sekaligus diadakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Utara.

Pada tanggal 3 Juli 2001 diadakan pelaksanaan peninjauan lokasi dan sekaligus dilakukan pengukuran. Pelaksanaan pemeriksaan lapangan tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Ketertiban dan Polra.¹⁸ Berita acara hasil pemeriksaan lapangan tersebut menerangkan:

- 1) bahwa areal yang disengketakan/digugat oleh Zainal Abidin berdasarkan pengukuran adalah milik warga desa Karang Rejo, Karang Sari, Karang Sakti dan Karang Mulya (Transmigrasi Lokal);
- 2) bahwa areal yang diklaim tersebut telah memiliki sertifikat Hak Milik warga transmigrasi yang luasnya diperkirakan kurang lebih 2.300 hektar;
- 3) areal gugatan Zainal Abidin berdasarkan SKT yang dijadikan dasar gugatan seluas kurang lebih 1.822 hektar terletak di desa Karang Rejo, Karang Sari, Karang Sakti dan Karang Mulya;
- 4) bahwa dari poin 1, 2, dan 3 diatas maka yang akan digugat adalah Departemen Transmigrasi yang menyerahkan tanah tersebut kepada transmigran.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut Pemerintahan Kabupaten Lampung utara telah menyampaikan surat kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain:

- a. Surat Bupati tanggal 01 Agustus 2001 No. 593/594/03/2001;
- b. Surat Bupati tanggal 23 Mei 2002 No.593/239/03/2002;
- c. Surat Bupati tanggal 29 Agustus 2002 No.593/487/03/2002 dalam rangka menindak lanjuti Surat Camat Muara Sungkai tanggal 28 Juni 2002 No. 593/263/03/2002.

¹⁸ Tim tersebut terdiri dari: Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lampung Utara, Kasdim 0412 Lampung Utara, Staf Kantor Pertanahan Lampung Utara, Camat Muara Sungkai, Kades Karang Rejo, 2 Sekdes, Pos Polisi Muara Sungkai, Zainal Abidin dan Kuasa Hukumnya, Staf Ketertiban Lampung Utara

Analisis terhadap tindakan para pejabat di pemerintah kabupaten Lampung Utara di atas dalam rangka menyelesaikan sengketa yang diteliti ini secara jelas tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hal itu dapat dijelaskan dari kerangka penyelesaian sengketa yang obyeknya mengenai tanah dapat yang secara sistematis juga menyangkut hak ulayat masyarakat hukum adat yang telah dilakukan adalah mengabaikan ketentuan normatif yang berlaku sebagaimana dalam uraian mengenai langkah penyelesaian sengketa berikut ini khususnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 5 tahun 1999.

Selain itu berkaitan dengan hasil peninjauan lapangan yang kemudian diikuti dengan pembuatan "Peta Situasi Tanah yang Diklaim Zainal Abidin TPR" tahun 2004 (tanpa tanggal dan bulan) yang dibuat sebagai plotting dari Gambar Ukur Resettlement Negeri Ujungkarang dan hasil cheking lapangan tanggal 3 Juli 2001

Analisis terhadap penerbitan dan penggunaan peta tersebut dapat dijelaskan berdasarkan prosedur pendaftaran tanah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

2. Pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

Terhadap penerbitan "Peta Situasi Tanah yang Diklaim Zainal Abidin TPR" tidak ada ketentuan peraturan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997) yang menjadi acuan bagi penerbitan peta semacam itu. Dari aspek hukum administrasi Negara tentunya hal ini dapat dikategorikan sebagai melampaui wewenang yang diberikan kepada pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, karena di luar bidang tugas penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah *vide* Pasal 140 sampai Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 13 sampai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

3. Pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

Masalah mendasar yang menjadi fokus analisis mengenai tindakan pejabat yang kemudian membenarkan dan mengukuhkan penggunaan peta tersebut sebagaimana dilakukan oleh Bupati Lampung Utara di dalam berbagai surat-menyurat kepada instansi transmigrasi di tingkat pusat dan propinsi yang pada prinsipnya menegaskan dan menguatkan bahwa peta tersebut sebagai dasar untuk memberikan ganti rugi kepada Zainal Abidin TPR dengan menyebut luas tanah (kurang lebih 2300 Ha) dan jumlah Surat Keterangan tanah (yaitu 300 SKT). Padahal di dalam peta tersebut tidak menyebutkan total luas tanah dan menyebutkan hanya 100 SKT yang menjadi penerbitan peta tersebut.¹⁹

Terhadap tindakan pejabat tersebut dapat dilihat adanya ketidaksinkronan mengenai jumlah luas tanah dimaksud yaitu kurang lebih 2.300 hektar dan bukti berupa 300 Surat Keterangan Tanah dikaitkan dengan lingkup wilayah yang meliputi empat desa dengan data yang tercantum di dalam peta yang hanya menyebut 100 Surat Keterangan Tanah. Adanya penyebutan luas itu sendiri yang didasarkan pada jumlah Surat Keterangan Tanah yang belum pernah dilakukan klarifikasi melalui penetapan batas dan pengukuran di lapangan sesuai peraturan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997) agar memenuhi aspek legalitas dan kebenaran luas dan jumlah bidang tanah dimaksud. Hal itu mengingat isi keterangan di dalam peta tersebut yang menyebut

¹⁹ Tidak saja Bupati Lampung Utara yang melakukan hal demikian yaitu membuat kesimpulan yang menyimpulkan dan membenarkan peta tersebut dengan pernyataan yang keliru seperti yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri (Dr.Ir. Siti Nurbaya, MSi) dalam Surat nomor: 445/796/II/DDN, tertanggal ... (tanggal tidak terbaca) September 2001 yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perihal Mohon Tindak Lanjut Surat Bupati Lampung Utara Nomor 593/594/03/2001. Di dalam surat tersebut beliau memberitahukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa:

- a. Setelah diadakan pengkajian/dipelajari dan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 03 Juli 2001
- b. Berdasarkan bukti-bukti yang cukup, yaitu Surat Keterangan Tanah sebanyak 300 lembar dengan luas kurang lebih 2.300 hektar
- c. Mengingat hasil dan bukti yang cukup telah dikuatkan oleh Bupati Lampung Utara selaku Kepala daerah setempat, mohon kiranya Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dapat memperhatikan dan memproses Surat Bupati Lampung Utara Nomor 593/594, tanggal 1 Agustus 2001 tersebut dengan segera dan bijaksana.

cakupan luas meliputi empat desa lokasi resettlement yang sebagian besar sudah bersertipikat, namun tidak melibatkan para pemilik tanah yang tanahnya diklaim oleh Zainal Abidin TPR sebagaimana terbukti di dalam peta tersebut.

Secara hukum tindakan pembuatan peta tanah yang diklaim oleh Zainal Abidin telah menyalahi dan melanggar kepatutan. Hal itu dapat dijelaskan mengenai status hukum sertipikat yang diterbitkan di empat desa tersebut yang tanahnya ternyata diklaim oleh Zainal Abidin TPR hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang notabene menurut hukum tanah nasional memiliki tingkat kekuatan pembuktian terhadap bidang tanah amat berbeda. Sertipikat Hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 19 UUPA dan peraturan pelaksanaannya, adalah merupakan alat bukti yang kuat dan dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Sementara Surat Keterangan Tanah adalah bukan atau tidak memiliki derajat kekuatan pembuktian yang lebih rendah daripada sertipikat.

Akankah secara hukum dapat dibenarkan pejabat Kantor Pertanahan dan seseorang yang hanya dengan bukti Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa (yang notabene hanya merupakan bukti petunjuk dan masih memerlukan bukti-bukti lainnya untuk memenuhi dan menjamin kebenarannya; atau memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang lebih rendah dibandingkan sertipikat hak atas tanah) dapat dengan mudah meminta dibuatkan peta kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, padahal pada peta yang dihasilkan itu meliputi bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat.

4. Pejabat di Propinsi Lampung

Di tingkat Propinsi Lampung gugatan Zainal Abidin mendapat respon dari Sekretaris Propinsi Lampung melalui surat nomor: 593.31/2044/01/1999, tertanggal 4 September 1999, perihal: Pengaduan kasus Tanah Milik Raja Tulin Negeri Ujung karang. Tanggapan yang diberikan dengan memberikan arahan sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. Zainal Abidin diarahkan untuk menghubungi pemerintah Kabupaten (Bupati) Lampung Utara.

Respon pejabat di Propinsi Lampung tersebut secara yuridis memiliki dasar hukum yang tepat sesuai kondisi saat itu dan tidak memberikan unsur penilaian terhadap materi sengketa yang diajukan oleh Zainal Abidin.

D. Analisis Mengenai Alternatif Langkah Dan Pola Penyelesaian Sengketa

1. Alternatif Langkah penyelesaian Sengketa

Berkaitan dengan langkah penyelesaian sengketa sesuai dengan pemetaan sengketa sebagaimana diuraikan dalam sub bab B di atas yaitu menyangkut pada dua aspek sengketa yaitu pihak penggugat dan status tanah yang secara materiil terkait dengan status tanah adat dan sistem kekerabatan yang harus dijelaskan menurut sistem hukum adat dan sistem kekeluargaan yang berlaku di lokasi sengketa.

Menurut kerangka hukum positif saat ini, maka ada satu ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi dasar hukum dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa atas gugatan Ahli Waris Raja Tulin, yaitu:

1. Pasal 2 Keputusan Presiden No.34 tahun 2003 tentang Kebijakan di Nasional Bidang Pertanahan, menetapkan:
 - Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 1. pemberian ijin lokasi;
 2. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
 3. penyelesaian sengketa tanah garapan;
 4. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 5. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 6. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
 7. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
 8. pemberian ijin membuka tanah;
 9. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Adapun dari ketentuan peraturan menteri tersebut ada hal-hal prinsip yang relevan dengan penyelesaian masalah ini, yaitu:

- a. pengertian mengenai hak ulayat;
- b. mengenai kriteria dan penentuan keberadaan hak ulayat;
- c. mengenai pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Penerapan ketentuan peraturan menteri tersebut terhadap masalah sengketa ini menurut Pasal 5 diberikan arahan sebagai berikut:

- i. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan penelitian dan penentuan adanya hak ulayat dilakukan dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;
- ii. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

2. Alternatif Pola Penyelesaian Sengketa

Alternatif pola penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan di dalam upaya penyelesaian sengketa ini sebagaimana diuraikan di dalam Bab IV huruf E di muka. Namun demikian apabila dipahami dan dapat diterapkan langkah penyelesaian sengketa menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di atas sesungguhnya juga merupakan bagian dari pola penyelesaian sengketa yang termasuk mediasi. Bagi para pihak tentunya akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada alternatif

lainnya seperti melalui prosedur litigasi ke pengadilan, ataupun arbitrase, karena dalam pola penyelesaian mediasi ini para pihak langsung berhadapan. Hal itu mengurangi intervensi dan subyektivitas pihak lain bahkan pihak pemerintah daerah sebagai mediator yang menjalankan peran menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Keputusan presiden Nomor 34 tahun 2003 diharapkan akan lebih netral, karena dalam era sekarang akan diawasi oleh DPRD dan DPD, KPKPN, serta lembaga swadaya masyarakat dan pers yang memiliki integritas, berwibawa dan jujur .

Analisis terhadap permasalahan yang diteliti berikut ini dilakukan sesuai dengan urutan permasalahan sebagaimana yang diuraikan di dalam Sub Permasalahan Penelitian. Adapun analisis terhadap permasalahan yang diteliti meliputi analisis dari berbagai sumber data dan informasi berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, hasil wawancara dengan responden dan nara sumber serta tanggapan dan kritik dari berbagai pihak dalam forum seminar untuk penyempurnaan penyusunan laporan akhir.

VI. Penutup

A. Kesimpulan

Dalam bagian penutup ini kami tim peneliti akan memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti berkaitan dengan dua variabel besar, yaitu masalah pertanahan dan ketransmigrasian. Uraian berikut sebagai kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dengan harapan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi yang menentukan nasib, bahkan kehidupan banyak orang, banyak instansi yang terkait.

1. Pencadangan Areal Transmigrasi

Pencadangan areal transmigrasi sebagai titik kulminasi yang menjadi penentu bagi penempatan transmigran dan pemberian hak atas tanah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dari aspek lainnya sesuai dengan fakta yang ditemukan tim peneliti dalam studi dokumen dan wawancara dengan responden menunjukkan relevansi yang mendukung timbulnya sengketa dalam bentuk gugatan yang diajukan ahli waris Raja Tulin yang diwakili Zainal Abidin.

2. Tuntutan Ahli Waris Raja Tulin

Terhadap tuntutan Ahli Waris Raja Tulin harus dilakukan penelitian yang komprehensif serta memenuhi syarat legalitas terhadap dokumen-dokumen yang diajukan dan meliputi aspek sosiologis terkait dengan lingkup sengketa yang diajukan Ahli Waris Raja Tulin terkait dengan tanah ulayat dan sistem kekerabatan di lokasi tanah yang disengketakan.

3. Tindakan Para Pejabat

Respon para pejabat di kabupaten Lampung Utara dan Propinsi Lampung secara umum memihak kepada pihak penggugat, dengan menarik kesimpulan sepihak tanpa adanya pengkajian mendalam berkaitan dengan obyek sengketa yang seharusnya sangat dipahami oleh pejabat setempat yang memahami lokalitas budaya, adat istiadat dan hukum adat. Selain itu adanya kekeliruan yang hampir sama karena adanya kecenderungan memihak kepada Ahli Waris Raja Tulin namun mengabaikan aspek hukum lainnya yaitu kepastian hukum melalui pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan secara proporsional dan bijaksana. Hal ini justru menyebabkan lambannya dan tertundanya penyelesaian sengketa ini.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang terbaik adalah dengan mengutamakan cara yang sesuai dengan asas musyawarah dan keadilan secara utuh. Kedua asas tersebut dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan memahami ketentuan normatif yang berlaku dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003, Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN Nomor 5 tahun 1999 dan bila perlu dengan memperhatikan peran pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang-Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu yang tidak boleh ditinggalkan adalah kearifan dan itikad baik semua pihak terhadap upaya yang akan ditempuh.

B. Saran

Sebagai saran dari hasil analisis terhadap permasalahan sengketa pertanahan yang terjadi di lokasi Transmigrasi Lokal Muara Sungkai maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan, perlu adanya peran serta semua pihak, yaitu:
 - a. Pihak yang memerlukan tanah;
 - b. Masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan;
 - c. Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d. Pimpinan informal/Tokoh masyarakat, Tokoh agama;
2. Pemerintah Daerah sebagai mediator independen (tidak memihak)

Komitmen utama dari Pemerintah Daerah dalam hal mengatasi konflik adalah bersikap netral, tidak mendukung salah satu pihak yang berkonflik. Salah satunya dengan mengundang mediator yaitu pihak yang netral, profesional dan tidak terlibat dalam sengketa yang dibicarakan, termasuk tidak dipengaruhi oleh pandangan salah satu pihak yang sedang bersengketa. Dengan cara seperti itu, Pemda akan dapat menunjukkan komitmennya yang berdiri netral dan mau menyelesaikan persoalan-persoalan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan semangat dan arahan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari UU No.22 tahun 1999) di dalam Pasal 14.

Performa tersebut harus secara eksplisit ditunjukkan oleh Kepala Pemerintah Daerah. Bukti dan tanda-tanda penyelesaian konflik pertanahan tersebut antara lain ditunjukkan dengan membuka dan menyediakan sarana yang berupa forum-forum dialog untuk mencari cara menyelesaikan konflik-konflik yang berkepanjangan. Dialog tersebut harus mempunyai agenda yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa termasuk aturan pembicaraan yang akan dilakukan. Sebelum datang ke forum-forum pembicaraan itu, maka diperlukan adanya pendekatan pada pihak-pihak yang bersengketa secara terpisah, untuk menggali apa kemungkinan damai yang dapat ditawarkan oleh masing-masing pihak dan apa respons alternatif mereka apabila tawaran tersebut tidak dapat dipenuhi.

3. Komitmen kuat dari DPRD untuk membantu masyarakat

Proses penyelesaian konflik pertanahan dapat selesai apabila ada komitmen yang kuat dari DPRD untuk membantu penyelesaiannya dengan membantu masyarakat. Bantuannya berupa upaya untuk mempertemukan pihak yang bersengketa atau memberikan penjelasan pada masyarakat. Peran strategis yang dapat dijalankan oleh DPRD dalam hal membantu penyelesaian konflik pertanahan di daerahnya, antara lain yang dapat disarankan adalah:

- a. Menawarkan pendekatan, cara dan metode untuk menuju pada proses dialog yang dinamis, dengan memperhatikan kesertaan pihak-pihak yang bersengketa bersama dengan argumen yang mereka kemukakan. Proses dialog yang sehat dan produktif dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi publik.
- b. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari dialog tersebut, perlu mendapatkan perhatian publik agar secara sosial memiliki legitimasi. Sekalipun tidak selalu perlu mempunyai ketetapan hukum.
- c. Memonitoring pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam dialog tersebut dan menghormati/ menjalankan keputusan secara konsisten. Publik akan menilai pihak mana saja yang tidak dapat menjalankan komitmen yang telah dihasilkan bersama dalam dialog-dialog tersebut.
- d. Pihak yang biasanya lemah, masyarakat miskin ataupun masyarakat adat hendaknya mendapatkan perhatian khusus misalnya dengan memberikan bantuan hukum terlebih dahulu dari pihak-pihak independen yang mempunyai *concern* terhadap masalah ini.
- e. Mendesakkan para pihak untuk menerima keputusan hasil dialog yang telah disepakati sebagai keputusan final oleh masing-masing pihak yang bersengketa.
- f. Mendokumentasikan kasus sengketa tanah yang berdimensi massal dan luas, hendaknya dijadikan dokumen publik yang diumumkan secara luas dalam komunitas atau wilayah yang bersangkutan, agar tidak terulang kembali.

4. Membuka Saluran Keluhan Warga sebelum terjadi konflik

Mekanisme penyampaian keluhan warga sebagai salah satu cara meredam konflik dan dijamin akan ditanggapi secara serius, yaitu:

- a. Pada tingkat desa yang dapat dijadikan sarana untuk menampung dan sekaligus mengkalifikasi pengaduan tersebut sehingga dapat segera ditanggapi oleh tingkat kabupaten, dan
- b. Pada tingkat kabupaten yang harus segera menyelesaikan pengaduan tersebut.

5. Para pihak harus membangun komunikasi yang intensif

Apabila proses penyelesaian konflik ingin dijalankan, khususnya konflik antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan (maupun Pertamina dalam hal ini), maka kedua belah pihak harus bersedia membangun komunikasi secara intensif. Agar mediasi dalam rangka mencari jalan penyelesaian dapat berjalan secara optimal dan potensial menghasilkan solusi pemecahan yang relatif memuaskan semua pihak yang bersengketa, memerlukan para pihak harus secara bersama-sama memutuskan:

- a. Menunjuk mediator yang dapat dipercaya, *credible*, dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Termasuk di dalamnya mempunyai kapasitas mediasi yang baik. Sebaiknya orang atau badan yang telah mempunyai pengalaman menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan skala kecil.
- b. Pembicaraan dan agenda-agendanya dimulai dengan mencari kesepakatan tentang hal-hal kecil dan teknis terlebih dahulu. Baru kemudian berkembang ke hal-hal pokok sengketa.
- c. Bersedia untuk dapat menjalankan komitmen yang telah diambil bersama dalam pertemuan/dialog tersebut, dimana kesepakatan itu kemudian diusahakan mendapatkan pengakuan dari pengadilan atau pihak-pihak pemerintah daerah setempat.
- d. Para pihak yang mencari jalan keluar atas konflik-konflik tersebut, hendaknya mempunyai akses yang sama terhadap data dan informasi pertanahan,

sehingga dapat menggunakan acuan dan rujukan yang dapat diperbandingkan.

6. Sosialisasi dan monitoring kesepakatan

Proses dialog yang produktif dan baik dalam rangka mencari penyelesaian konflik pertanahan harus bersifat *win-win solution* (masing-masing pihak sama-sama merasakan keadilan dan bersedia memberikan komitmen untuk melakukan kesepakatan) dan dijalankan dengan cara negosiasi yang demokratis. Proses dialog yang baik ini apabila dijalankan secara konsekwen akan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hasil tersebut sangat penting untuk disosialisasikan pada seluruh pihak yang berkepentingan, agar konflik-konflik baru dapat dihindari dan diperkecil. Monitoring hasil kesepakatan sangat penting dilakukan oleh institusi publik, antara lain oleh pihak DPRD.

7. Pilihan kompensasi yang bersifat *sustainable*

Salah satu aspek yang dibicarakan dalam dialog adalah pemberian bentuk-bentuk kompensasi untuk mencari jalan keluar dalam sengketa pertanahan yang ada. Misalnya dari bentuk sengketa penguasaan tanah disarankan antara lain adalah memberikan kompensasi bagi ahli waris Raja Tulin sesuai dengan kebutuhan mereka dan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang selama ini tidak mereka peroleh.

8. Akses masyarakat terhadap tanah dan sumberdaya alam tidak putus

Selama proses penyelesaian konflik antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan ataupun dengan pemerintah, maka satu syarat penting yang tidak dapat diabaikan adalah akses masyarakat terhadap tanah dan sumber daya pendukung yang menjadi tempat hidupnya tidak diputus atau diganggu. Apabila hal tersebut diabaikan atau tidak diperhatikan, maka proses penyelesaian konflik tidak akan pernah terwujud.

9. Perlu ada pemahaman dan pengetahuan yang setara mengenai hukum di antara para pihak

Proses pencarian penyelesaian konflik pertanahan ini, selain harus dilandasi oleh adanya kepercayaan para pihak terhadap fungsi mediator, peserta dialog juga menyatakan bahwa perlu ada pemahaman dan pengetahuan yang setara mengenai landasan hukum, kebijakan-kebijakan pemerintah di antara pihak-pihak yang

bersengketa. Hal tersebut sangat penting untuk sama-sama melihat rujukan kebijakan, sebagai awal untuk memulai suatu negosiasi, bukan untuk mencari pihak mana yang paling benar. Karena sekarang situasi hukum di Indonesia dan kebijakan pertanahan yang ada masih simpang siur dan bertentangan satu dengan lainnya.

10. Keputusan diambil secara suka rela dan tidak dimanipulasi

Salah satu syarat yang cukup penting dan signifikan yang harus diperhatikan oleh mediator dan para pihak adalah keputusan yang diambil dijalankan melalui proses negosiasi yang bebas dari tekanan, intrik politik dan manipulasi. Keterlibatan DPRD dan kelompok masyarakat untuk mengamati proses mediasi penyelesaian konflik menjadi sangat penting. Suasana yang bebas dan demokratis harus dibangun sedemikian rupa sehingga menjadikan para pihak mengambil keputusan secara aman, bebas dan tidak tertindas/tertekan.

11. Mediator yang memahami sosio-budaya masyarakat setempat

Mediator yang akan berperan dalam proses mediasi pencarian penyelesaian konflik hendaknya mengerti dan memahami aspek sosio-budaya masyarakat setempat, sehingga mudah memahami aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Pengenalan aspek sosio-budaya lokal menjadi syarat yang hampir sama bobotnya dengan kemampuan dan kapasitas teknis mediasi itu sendiri. Mediator yang berasal dari daerah yang mempunyai kesamaan karakter budaya menjadi preferensi dari para peserta dialog.

12. Identifikasi sumber, aktor dan cakupan konflik

Dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik, mediator atau pihak yang akan membantu menjalankan fungsi tersebut harus pertama-tama mengidentifikasi sumber-sumber dan arena konflik. Jangan sampai hal tersebut justru mendorong konflik-konflik baru, tetapi sebaliknya sumber konflik harus dapat diidentifikasi secara tepat dan diisolasi. Identifikasi secara persis aktor-aktor yang terlibat dalam konflik dan apa alasan masing-masing pihak menjadi sangat penting untuk mendekati para pihak untuk berunding. Secara keseluruhan hal tersebut akan membatasi cakupan konflik, apakah atas cakupan teritorial atau justru keluar dari cakupan tersebut.

13. Mengajukan pilihan prioritas penyelesaian konflik

Strategi mediasi yang baik yaitu yang dapat memberikan banyak pilihan negosiasi yang ditentukan atas skala prioritas. Ada pilihan yang dapat mengatasi masalah-masalah yang mendesak dan ada pula pilihan

yang dapat meredam dan memperbaiki berbagai kerusakan akibat konflik yang sudah berkelanjutan. Misalnya perbaikan terhadap lingkungan dan mata pencarian penduduk yang rusak akibat konflik menjadi agenda yang tidak dapat ditawar lagi setelah agenda utama penyelesaian dilakukan. Agenda rehabilitasi dan 'penyembuhan' luka sosial dapat dikedepankan kemudian.

14. Aspek-aspek pendukung penyelesaian konflik

- a. Review berkala atas kebijakan dan produk hukum pertanahan;
- b. Pentingnya aspek pendukung dan preventif terhadap konflik, yaitu berupa kegiatan review berkala terhadap kebijakan dan produk hukum pertanahan di suatu kabupaten/kota. Kajian yang merupakan forum lintas pelaku yang bersifat lintas sektoral dan partisipatif menjadi langkah strategis yang dapat dikembangkan diberbagai tingkatan seperti yang kita lakukan sekarang ini;
- c. Mekanisme penyaluran keluhan masyarakat dan konsultasi publik yang terbuka, wajar dan disandarkan bukan pada intrik politik dan kepentingan pihak tertentu dan mengabaikan '*ultimo caüso*'-nya, yaitu rakyat;
- d. Materi lain yang dapat kami sarankan untuk secepatnya diwujudkan di berbagai tingkatan wilayah (desa, kecamatan dan kabupaten) adalah membangun mekanisme yang merupakan saluran keluhan dan konsultasi warga yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan sumberdana utama, termasuk lahan/pertanahan.

Mekanisme dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan kerangka adat setempat tetapi dapat berfungsi secara efektif. Mekanisme ini harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan mempunyai *accountability* terhadap seluruh warga di wilayah tersebut. Pemanfaatan saluran dan media massa lokal akan sangat membantu bekerjanya mekanisme tersebut. Dalam era pemberantasan korupsi saat ini kiranya pihak-pihak yang akan melakukan korupsi terhadap adanya arus dana yang seandainya pada akhirnya nanti harus diberikan sebagai kompensasi kepada pihak yang berhak, maka harus disertai pengawasan secara kolektif dan harus ditindak tegas sesuai komitmen pemerintah saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Seri Hukum Agraria I, Cetakan ke-2, Bandung: Alumni, 1983.
- Bachriadi, Dianto. Pembangunan Konflik Pertanahan dan Perlawanan Petani: Tanah Dan Pembangunan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- BPHN. Simposium UU Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-tanah Adat Dewasa ini. Cetakan ke 1, Bina Cipta, April 1978.
- _____, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional., Dicetak PT. Rindang Mukti, Unit Percetakan Cikapundung Bandung, 1976.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan, 1996.
- _____, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001.
- _____, Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Penerbit Djambatan, Cetakan kedelapan, 1999.
- _____, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan 2000.
- Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama dengan INPI-Pact, Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah: Sistem Penguasaan Tanah, Sengketa dan Politik Hukum Agraria. Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Bekerjasama dengan INPI-Pact.
- _____, Reformasi Agraria. Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997.
- Parlindungan, A.P. Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA. Cetakan ke 2, Bandung: Alumni, 1983.
- _____, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-undang Pokok Agraria). Cetakan ke 2, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Sumardjono, Maria S.W. *Anatomi Keppres No. 55/1993 tentang Pengadaan Tanah. Tanah, Rakyat dan Demokrasi*. Yogyakarta: Forum LSM/LPSM DIY, 1995.

_____, *Kebijaksanaan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

Artikel

De Tray, Dennis. *World Bank's lessons from Indonesian Economic Crisis*, The Jakarta Post, 14 April 1999.

Sumardjono, Maria S.W. "*Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah*", Kompas, 24 Juli 1993.

"*Program Transmigrasi Jadi Korban Politik PIR Trans Sebaiknya Diteruskan*", Kompas, Kamis, 7 Desember 2000.

Makalah

Badan Pertanahan Nasional. *Kebijakan Penanganan Masalah Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*. Makalah pada Seminar Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah, diselenggarakan oleh Sigma Conference di Jakarta, 12 Maret 2002.

Harsono, Boedi. *Versi UUPA tentang Hak Ulayat dan Hak Bersama*. Makalah disajikan pada Sarasehan Nasional tentang Peningkatan Akses Rakyat Terhadap Sumberdaya Tanah. Kantor Menteri Negara Agraria/BPN bekerjasama dengan Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (ASPPAT) di Jakarta, 13 Oktober 1998.

Hutagalung, Arie S. "*Efektivitas Pencabutan Hak Atas Tanah*", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Agraria: Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Selama 35 Tahun, diselenggarakan Pusat Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta 29 – 30 November 1995.

Levang, Patrice . Baslian K. Yoza. Diana Ety and Haryati Ety. "*Not Every Cloud has A Silver Lining:Crop Transmigration Areas*", Working Paper 99.16 Center for Research and Development Ministry of Transmigration Agronomist, Jakarta: IRD-Orstom, Maret 1999.

Sumardjono, Maria S.W. "Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Negara dan Bisnis", Makalah untuk Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia, Jakarta, 7 September 1994.

_____, Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Negara dan Bisnis, Makalah untuk Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia, Jakarta, 7 September 1994.

Internet

Jafrinur, "Transmigrasi Dalam Perekonomian Daerah Tingkat II: Studi Kasus Lokasi Transmigrasi Pangkalan Di Daerah Tingkat II Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat", Tesis S2 - Regional and City Planning dalam <<http://digilib.itb.ac.id/go.php?id=jbptitbpp-gdl-s2-1994-jafrinur-1746>>, diakses pada tanggal 15 Desember 2004.

<http://www.nakertrans.go.id/statistik_trans/BERITA%20TRANS/2004/Jun/WPT.LPT.php>, diakses tanggal 15 Desember 2004.

Peraturan

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1976.

Keputusan Presiden nomor 20 tahun 1983.

Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1978.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, tentang Tata cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Di atasnya.

Sumardjono, Maria S.W. UUPA dan Hak Ulayat. Kantor Menteri Agraria dan BPN 1998 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.